



P U T U S A N
NO : 251/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR
Tempat lahir : Komering Agung
Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 23 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Komering Agung Rt/Rw. 02/02
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Juli 2013 No. 251/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Juli 2013 No. 251/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR** bersalah telah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, senjata penusuk tanpa izin dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/DRT/1951 dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih ;***Dirampas untuk dimusnahkan ;***
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-72/GS/06/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR** pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan April Tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Tipo Raya Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik, tanpa hak atau tanpa izin dari yang wajib yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, berawal dari ketika terdakwa baru selesai mengambil uang kawalan Mobil Truck Pasir di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban sewaktu terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Depan Rumah Makan Tipo Raya Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu **saksi SEFRI ARISANDI Bin M. HAKKI, saksi M. RIDWAN Bin M.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFARI bersama dengan **saksi APRIANTO Bin HASYONO** ketiganya anggota Polri yang sedang melakukan patroli mencurigai terdakwa yang sedang berjalan pada malam hari, kemudian ketiga saksi tersebut mendatangi terdakwa, selanjutnya **saksi SEFRI ARISANDI Bin M. HAKKI, saksi M. RIDWAN Bin M. SAFARI** bersama dengan **saksi APRIANTO Bin HASYONO** melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik sudah berkarat, bergagang kayu berwarna coklat yang dibalut isolasi warna hitam dan ada sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dibalut isolasi warna hitam dan putih dengan panjang dari ujung sarung sampai ujung gagangnya ± 25 cm yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa didepan perut sebelah kanan dan didalam dompet tersangka juga ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa benar pada waktu **saksi SEFRI ARISANDI Bin M. HAKKI, saksi M. RIDWAN Bin M. SAFARI** bersama dengan **saksi APRIANTO Bin HASYONO** menanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa untuk menjaga diri dari gangguan orang jahat dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan juga terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan setiap harinya terdakwa bekerja serabutan diantaranya menjadi kernet mobil truck pengangkut pasir dan kadang juga hanya menjadi pengawal mobil truck yang sedang mengangkut pasir di seputaran Wilayah Gunung Sugih sampai dengan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas makna dari surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. M. RIDWAN Bin M. SAFARI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin berupa 1 (satu) bilah senjata tajam ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan



Rumah Makan Tipo Raya Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengadakan patroli rutin di wilayah hukum Polisi Resor Lampung Tengah dan setiba melintas di depan Rumah Makan Tipo Raya Kelurahan Gunung Sugih, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat ada seorang laki-laki berdiri pada malam hari terlihat mencurigakan, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menghampiri orang tersebut dan sebelum sempat menanyakan orang tersebut melarikan diri lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berusaha mengejar dan berhasil menangkap laki-laki tersebut dan langsung dilakukan pengeledahan, dan kemudian ditemukan senjata tajam jenis Badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, selain itu juga di temukan di dalam dompet terdakwa 2 (dua) buah plastik bening bekas bungkus narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan sehingga teman terdakwa dilepaskan ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditempat kejadian tersebut senjata tajam yang saksi dapati 1 (satu) bilah badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri di balik baju terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai keamanan di pangkalan pasir ;
- Bahwa selain saksi yang ikut menangkap terdakwa adalah rekan saksi yang bernama Brigpol Aprianto dan Briptu Sefri Arisandi ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa apa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam dan ketika ditanyakan kepada terdakwa untuk jaga diri saja ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. APRIANTO Bin HASYONO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin berupa 1 (satu) bilah senjata tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Tipe Raya Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengadakan patroli rutin di wilayah hukum Polisi Resor Lampung Tengah dan setiba melintas di depan Rumah Makan Tipe Raya Kelurahan Gunung Sugih, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat ada seorang laki-laki berdiri pada malam hari terlihat mencurigakan, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menghampiri orang tersebut dan sebelum sempat menanyakan orang tersebut melarikan diri lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berusaha mengejar dan berhasil menangkap laki-laki tersebut dan langsung dilakukan pengeledahan, dan kemudian ditemukan senjata tajam jenis Badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, selain itu juga di temukan di dalam dompet terdakwa 2 (dua) buah plastik bening bekas bungkus narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan sehingga teman terdakwa dilepaskan ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditempat kejadian tersebut senjata tajam yang saksi dapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri di balik baju terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai keamanan di pangkalan pasir ;
- Bahwa selain saksi yang ikut menangkap terdakwa adalah rekan saksi yang bernama Brigpol M. Riduan dan Briptu Sefri Arisandi ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa apa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam dan ketika ditanyakan kepada terdakwa untuk jaga diri saja ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Tipo Raya Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik tersebut dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Aan sedang nongkrong diatas sepeda motor ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang patroli anggota Polisi dan mendekati tempat terdakwa nongkrong, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman terdakwa pergi dan dikejar oleh anggota Polisi hingga akhirnya berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik di pinggang sebelah kiri terdakwa, dan setelah itu terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa selain itu juga di temukan di dalam dompet terdakwa 2 (dua) buah plastik bening bekas bungkus narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa bawa untuk jaga diri ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai keamanan pangkalan pasir ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata tajam yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya, dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata tajam, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Tipo Raya Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik tersebut dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Aan sedang nongkrong diatas sepeda motor ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang patroli anggota Polisi dan mendekati tempat terdakwa nongkrong, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman terdakwa pergi dan dikejar oleh anggota Polisi hingga akhirnya berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik di pinggang sebelah kiri terdakwa, dan setelah itu terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar selain itu juga di temukan di dalam dompet terdakwa 2 (dua) buah plastik bening bekas bungkus narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa bawa untuk jaga diri ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai keamanan pangkalan pasir ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata tajam yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya, dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa benar atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata tajam, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu di dakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, memiliki dan menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, memiliki dan menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Tipe Raya Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik tersebut dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Aan sedang nongkrong diatas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang patroli anggota Polisi dan mendekati tempat terdakwa nongkrong, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman terdakwa pergi dan dikejar oleh anggota Polisi hingga akhirnya berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik di pinggang sebelah kiri terdakwa, dan setelah itu terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu juga di temukan di dalam dompet terdakwa 2 (dua) buah plastik bening bekas bungkus narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa bawa untuk jaga diri ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai keamanan pangkalan pasir dan terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata tajam yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya, dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis badik yang tidak ada hubungannya dengan dengan pekerjaannya membawa senjata tajam, maka dengan demikian unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, memiliki dan menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Menyimpan Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat merubah perilaku dan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam dan putih, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan serta memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Menyimpan Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik, bergagang kayu yang dibalut isolasi warna hitam dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut isolasi warna hitam putih ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **05 September 2013** oleh kami **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ERLY TASTI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MARIA ULFA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ERLY TASTI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)